



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

ALIMA, Tempat tanggal lahir Kadolokatapi, 1 Juli 1961, Umur 61 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Wakonti, RT.001/RW.004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **Mariati** bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.002/RW.004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor 01/Pen.Pdt.G/2023/PN Bau tertanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa Insidentilnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa Insidentilnya dalam permohonannya tertanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 Juni 2023 dengan register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah mengurus SERTIFIKAT TANAH di Kantor Pertanahan Kota Baubau yang selanjutnya telah terbit SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama WA SALIMA dengan Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/ Kel. Kadolokatapi, dengan luas 9000 m2, namun di dalam Sertifikat Tanah tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon yaitu tercantum Nama **WA SALIMA**, padahal yang benar nama Pemohon adalah **ALIMA** sebagaimana tertera pada KTP Pemohon;



2. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/memperbaiki Nama Pemohon pada Sertifikat Tanah Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/ Kel. Kadolokatapi, yang semula tercantum nama **WA SALIMA** diganti/diperbaiki menjadi **ALIMA** sebagaimana tertera pada KTP Pemohon;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Sertifikat Tanah Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/ Kel. Kadolokatapi, disesuaikan dengan KTP oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon pada Sertifikat Tanah Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/ Kel. Kadolokatapi, yang semula tertulis nama **WA SALIMA** diganti/diperbaiki menjadi **ALIMA** sebagaimana yang tertera dalam KTP Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan/perbaikan Nama yang dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan/Perbaikan Nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa Insidentilnya dan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya menyatakan ada perubahan surat permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nama PEMOHON adalah ALIMA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7472024107610042;
2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi, akan tetapi terdaftar atas nama WA SALIMA dan bukan ALIMA;
3. Bahwa ketika PEMOHON ingin mengganti nama yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi dari tertulis WA SALIMA menjadi ALIMA pada Kantor Pertanahan Kota Baubau harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama WA SALIMA dan ALIMA adalah satu orang yang sama, dan yang benar adalah ALIMA;

5. Bahwa oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan satu orang yang sama antara nama yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka. Ktp/2000/ Kel. Kadolokatapi, dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7472024107610042;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa Insidentilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472024107610042 atas nama Alima yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472021602088124 atas nama Kepala Keluarga La Bage yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2019;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-26052023-0003 atas nama Alima yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2023;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/373/VI/2023, atas nama Alima yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2023;
5. Bukti P-5 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 atas nama Wa Salima yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon melalui kuasa Insidentilnya bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon melalui kuasa Insidentilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Asmadi:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah penetapan Pemohon merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Wakonti, RT.001/RW.004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon yang bernama Alima dengan Wa Salima adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon lahir di Kadolokatapi pada tanggal 1 Juli 1961;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi;

Saksi II Hasniati:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah penetapan Pemohon merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Wakonti, RT.001/RW.004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon yang bernama Alima dengan Wa Salima adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon lahir di Kadolokatapi pada tanggal 1 Juli 1961;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa Insidentilnya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa Insidentilnya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa Insidentilnya dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama PEMOHON adalah ALIMA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7472024107610042; bahwa PEMOHON adalah pemilik sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi, akan tetapi terdaftar atas nama WA SALIMA dan bukan ALIMA; bahwa ketika PEMOHON ingin mengganti nama yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 00113 dan Surat Ukur: 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi dari tertulis WA SALIMA menjadi ALIMA pada Kantor Pertanahan Kota Baubau harus berdasarkan Penetapan Pengadilan; bahwa nama WA SALIMA dan ALIMA adalah satu orang yang sama, dan yang benar adalah ALIMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa Insidentilnya telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Wakonti, RT.001/RW.004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan demikian Pengadilan Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-26052023-0003 atas nama Alima yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2023

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tersebut telah ternyata bahwa Pemohon lahir di Kadolokatapi pada tanggal 1 Juli 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tertanda P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/373/VI/2023, atas nama Alima yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2023 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa Insidentilnya telah ternyata pula bahwa Pemohon yang bernama Alima dengan Wa Salima adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 atas nama Wa Salima yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2000 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa Insidentilnya telah ternyata pula bahwa orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa Insidentilnya yang merupakan anak kandung dari Pemohon, ternyata bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi, maka permohonan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon melalui kuasa Insidentilnya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama **WA SALIMA** dan **ALIMA** adalah orang yang sama sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 dan Surat Ukur 83/Ka.Ktp/2000/Kel. Kadolokatapi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Juli 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 13 Juni 2023 dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa Insidentilnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Zaminu, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h **Rp210.000,00**
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)